



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
123.1/PMK.05/2006 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMUM BADAN INVESTASI
PEMERINTAH

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN INVESTASI PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Badan Investasi Pemerintah (BIP) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dalam penyediaan, pencairan, penyaluran, dan pengelolaan dana investasi jangka panjang non-permanen kepada BLU Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Badan Usaha lainnya.

SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsi standar pelayanan BIP yang menerapkan PPK-BLU dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu suatu tolok ukur untuk mengetahui seberapa besar derajat pelayanan yang diberikan oleh BIP yang menerapkan PPK-BLU kepada BLU Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Badan Usaha lainnya.

BIP yang menerapkan PPK-BLU menyalurkan dana investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dana investasi pemerintah dipergunakan sebagai dana bergulir dalam rangka dukungan dana penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur;
- b. penyaluran dana dari Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) dilakukan oleh BIP yang menerapkan PPK-BLU sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian investasi pemerintah.

Perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian investasi sekurang-kurangnya memuat:

- a. jadwal pencairan ditetapkan berdasarkan tahapan pelaksanaan masing-masing bagian kegiatan yang memerlukan pembiayaan;
- b. jangka waktu pembayaran kembali;
- c. persentase bagi hasil keuntungan;
- d. tujuan pemberian dana;
- e. tata cara pencairan dana;
- f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- g. hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima dana dukungan;
- h. sanksi bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Permintaan penyaluran dana investasi pemerintah diajukan oleh BLU pada Kementerian Teknis BLU atau Badan Usaha lainnya kepada BIP yang menerapkan PPK-BLU dengan melampirkan:

- a. Surat Perjanjian Kerja Sama;
- b. Proposal dan Rincian Penggunaan Dana;
- c. Dokumen hasil prastudi kelayakan dan konsultasi publik;
- d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

B. PENYALURAN DANA

B.1. Penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Pemrosesan permohonan investasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak/ dikembalikan untuk diperbaiki	
	1. Memeriksa kelengkapan dan menguji keabsahan dokumen	Dokumen dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Proses evaluasi kelayakan investasi atas dana dukungan infrastruktur	Investasi atas dana dukungan infrastruktur dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan investasi	Proposal dinyatakan disetujui/tidak disetujui dengan memperhatikan faktor prioritas	
b.	Pengajuan persetujuan ijin investasi ke Komite Investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
c.	Pembuatan perjanjian dana dukungan infrastruktur	Kejelasan mengenai hak dan kewajiban antar pihak	
	Proses pembuatan perjanjian	Perjanjian ditandatangani oleh masing-masing pihak	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

d.	Pencairan dana dari RIDI ke BLU Teknis atau Badan Usaha	Pencairan dana disetujui	
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana	Dokumen permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Proses persetujuan pencairan dana investasi	Pencairan dana disetujui	

B.2. Penyaluran Dana Dukungan Non Infrastruktur

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Pemrosesan permohonan investasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak/ dikembalikan untuk diperbaiki	
	1. Memeriksa kelengkapan dan menguji keabsahan dokumen	Dokumen dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Proses evaluasi kelayakan investasi atas dana dukungan non-infrastruktur	Investasi atas dana dukungan non infrastruktur dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan investasi	Proposal dinyatakan disetujui/tidak disetujui dengan memperhatikan faktor prioritas	
b.	Pengajuan persetujuan ijin investasi ke Komite Investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
c.	Pembuatan perjanjian dana dukungan infrastruktur	Kejelasan mengenai hak dan kewajiban antar pihak	
	Proses pembuatan perjanjian	Perjanjian ditandatangani oleh masing-masing pihak	
d.	Pencairan dana dari RIDI ke BLU Teknis atau Badan Usaha	Pencairan dana disetujui	
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana	Dokumen permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Proses persetujuan pencairan dana investasi	Pencairan dana disetujui	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.3. Penyaluran Dana Investasi untuk Pembelian Saham

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Pembuatan proposal rencana investasi saham	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
	1. Merancang proposal tentang saham-saham yang akan dibeli	Proposal selesai dibuat	
	2. Proses evaluasi kelayakan investasi saham	Investasi dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan investasi	Proposal dinyatakan disetujui/tidak disetujui dengan memperhatikan faktor prioritas	
b.	Pengajuan persetujuan ijin investasi ke Komite Investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
c.	Pembuatan perjanjian dengan pihak yang terkait dengan pembelian saham	Kejelasan mengenai hak dan kewajiban antar pihak	
	Proses pembuatan perjanjian	Perjanjian ditandatangani oleh masing-masing pihak	
d.	Pencairan dana dari RIDI ke BLU Teknis atau Badan Usaha	Pencairan dana sudah selesai	
	Proses pencairan dana investasi ke perusahaan penerbit saham	Pencairan dana sudah selesai	

B.4. Penyaluran Dana Investasi untuk Pembelian Surat Utang (termasuk Surat Utang Negara dan Pemerintah Daerah)

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Pembuatan proposal rencana investasi surat utang	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
	1. Merancang proposal tentang surat utang-surat utang yang akan dibeli	Proposal selesai dibuat	
	2. Proses evaluasi kelayakan investasi surat utang	Investasi dinyatakan layak/tidak layak	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	3. Proses persetujuan investasi	Proposal dinyatakan disetujui/tidak disetujui dengan memperhatikan faktor prioritas	
b.	Pengajuan persetujuan ijin investasi ke Komite Investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis investasi	Ijin investasi disetujui/ditolak	
c.	Pembuatan perjanjian dengan pihak yang terkait dengan pembelian surat utang	Kejelasan mengenai hak dan kewajiban antar pihak	
	Proses pembuatan perjanjian	Perjanjian ditandatangani oleh masing-masing pihak	
d.	Pencairan dana dari RIDI ke BLU Teknis atau Badan Usaha	Pencairan dana selesai	
	Proses pencairan dana investasi ke perusahaan penerbit surat utang	Pencairan dana selesai	

B.5. Penyaluran *Guarantee Fund* atas Klaim

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Pemrosesan permohonan klaim	Proposal dinyatakan diterima/ditolak/ dikembalikan untuk diperbaiki	
	1. Memeriksa kelengkapan dan menguji keabsahan dokumen	Dokumen dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Proses evaluasi kelayakan klaim	Klaim dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan klaim	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
b.	Pengajuan persetujuan ijin pembayaran klaim beserta kelengkapan dokumennya	Pengajuan klaim disetujui/ditolak	
	1. Pengajuan penetapan persetujuan klaim ke Komite Investasi	Dokumen dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Penilaian Komite Investasi atas klaim	Klaim dinyatakan layak/tidak layak	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	3. Persetujuan Komite Investasi	Komite Investasi menyetujui pencairan dana	
c.	Pencairan dana dari RIDI ke pihak yang mengajukan klaim	Pencairan dana sudah selesai	
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana	Dokumen permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap/tidak lengkap	
	2. Proses persetujuan pencairan dana klaim	Pencairan dana sudah selesai	

C. DIVESTASI DANA INVESTASI

C.1. Divestasi atas Dana Dukungan Infrastruktur

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Penyusunan proposal penarikan dana	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
	1. Merancang proposal divestasi	Proposal selesai dibuat	
	2. Proses evaluasi proposal divestasi	Proposal dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
b.	Pengajuan persetujuan ijin divestasi kepada Komite Investasi	Divestasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis divestasi	Divestasi disetujui/ditolak	
c.	Proses terminasi perjanjian	Perjanjian diakhiri	
	Terminasi perjanjian	Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak	
d.	Penerimaan dana hasil divestasi	Dana masuk ke RIDI	
	1. Pengiriman surat perintah pengembalian dana ke BLU teknis atau Badan Usaha	Surat perintah dikirim ke BLU teknis atau Badan Usaha	
	2. Penerimaan dana hasil divestasi	Dana masuk ke RIDI	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C.2. Divestasi atas Dana Dukungan Non infrastruktur

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Penyusunan proposal divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
	1. Merancang proposal divestasi	Proposal selesai dibuat	
	2. Proses evaluasi proposal divestasi	Proposal dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
b.	Pengajuan persetujuan ijin divestasi kepada Komite Investasi	Divestasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis divestasi	Divestasi disetujui/ditolak	
c.	Proses terminasi perjanjian	Perjanjian diakhiri	
	Terminasi perjanjian	Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak	
d.	Penerimaan dana dari BLU teknis atau Badan Usaha	Dana masuk ke RIDI	
	1. Pengiriman surat perintah pengembalian dana ke BLU teknis atau Badan Usaha	Surat perintah dikirim ke perusahaan pengelola dana dukungan non-infrastruktur	
	2. Penerimaan dana dari BLU teknis atau Badan Usaha	Dana masuk ke RIDI	

C.3. Divestasi atas Saham

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Penyusunan proposal divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
	1. Merancang proposal divestasi	Proposal selesai dibuat	
	2. Proses evaluasi proposal divestasi	Proposal dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b.	Pengajuan persetujuan ijin divestasi kepada Komite Investasi	Divestasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis divestasi	Divestasi disetujui/ditolak	
c.	Proses terminasi perjanjian	Perjanjian diakhiri	
	Terminasi perjanjian	Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak	
d.	Penerimaan dana dari perusahaan pengelola saham	Dana masuk ke RIDI	
	1. Pengiriman surat perintah pengembalian dana ke perusahaan pengelola saham	Surat perintah dikirim ke perusahaan pengelola saham	
	2. Penerimaan dana dari perusahaan pengelola saham	Dana masuk ke RIDI	

C.4. Divestasi atas Surat Utang

No.	Lingkup Kegiatan	Tolok Ukur	Keterangan
a.	Penyusunan proposal divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
	1. Merancang proposal tentang divestasi	Proposal selesai dibuat	
	2. Proses evaluasi proposal divestasi	Proposal dinyatakan layak/tidak layak	
	3. Proses persetujuan divestasi	Proposal dinyatakan diterima/ditolak	
b.	Pengajuan persetujuan ijin divestasi kepada Komite Investasi	Divestasi disetujui/ditolak	
	Pengajuan penetapan persetujuan teknis divestasi	Divestasi disetujui/ditolak	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c.	Proses terminasi perjanjian	Perjanjian diakhiri	
	Terminasi perjanjian	Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak	
d.	Penerimaan dana dari perusahaan pengelola surat utang	Dana masuk ke RIDI	
	1. Pengiriman surat perintah pengembalian dana ke perusahaan pengelola surat utang	Surat perintah dikirim ke perusahaan pengelola surat utang	
	2. Penerimaan dana dari perusahaan pengelola surat utang	Dana masuk ke RIDI	

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

060041107